

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara dimana hasil pungutan tersebut akan digunakan untuk pembangunan ekonomi, pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat dan lain sebagainya. Dalam sistem pemungutan pajak dikenal beberapa asas salah satunya adalah asas keadilan. Asas ini merupakan tujuan dari pajak itu sendiri dan merupakan tujuan dibentuknya peraturan pajak. Asas keadilan menuntut pemungutan pajak harus dilakukan secara umum dan merata dan dikenakan pada setiap Wajib Pajak tanpa terkecuali sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam hal ini, belum ada aturan yang mengatur secara tegas mengenai pengenaan pajak atas penghasilan yang timbul akibat penjualan melalui media sosial. Penjual *online* harus dikenakan pajak penghasilan karena mereka merupakan subjek pajak penghasilan dan memiliki penghasilan yang merupakan objek dari pajak penghasilan. Penjual *online* sebagai Wajib Pajak harus

memenuhi kewajiban membayar pajak sehingga dapat menciptakan keadilan bagi sesama Wajib Pajak baik dalam negeri maupun luar negeri dan masyarakat. Menciptakan keadilan bagi masyarakat karena hasil pungutan tersebut digunakan untuk membangun ekonomi negara serta pemerataan kesejahteraan melalui sarana dan pra sarana oleh negara. Untuk mewujudkan keadilan tersebut diperlukan perrancangan aturan perundang-undangan pajak yang lebih jelas dan tegas yang secara khusus mengatur mengenai penghasilan yang timbul akibat penjualan melalui media sosial. Selain menekankan aturan pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri, pemerintah juga harus mengatur secara tegas bagi Wajib Pajak yang bertempat di luar negeri yang menjalankan kegiatan jual beli *online* dan mendapatkan penghasilan di Indonesia. Diperlukan juga kesadaran masyarakat untuk taat terhadap aturan dan membayar pajak.

2. Peraturan perundang-undangan dapat menjangkau suatu ketentuan pajak tentang penghasilan yang belum diatur secara tegas namun berkembang di dalam masyarakat dalam kaitannya dengan penghasilan yang diperoleh dari penjualan melalui media sosial karena penjual *online* merupakan subjek pajak penghasilan. Penjual *online* selaku Wajib Pajak berpotensi untuk dikenakan pajak penghasilan karena mendapatkan penghasilan melalui kegiatan usaha jual beli *online* melalui media sosial. Penghasilan tersebut menambah kekayaan dari

penjual *online* dimana penghasilan tersebut merupakan objek dari pajak penghasilan. Sebagai Wajib Pajak, penjual *online* wajib memenuhi kewajiban-kewajibannya salah satunya adalah membayar pajak penghasilan. Sanksi berupa denda hingga sanksi pidana dapat dikenakan bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi denda dan sanksi pidana dapat dikenakan pada Wajib Pajak yang bertempat di Indonesia namun kurang tepat apabila dikenakan terhadap Wajib Pajak yang bertempat di luar Indonesia. Oleh karena itu diperlukan perancangan, penyusunan dan pembaharuan aturan mengenai pajak penghasilan terutama sanksi bagi Wajib Pajak yang bertempat di luar Indonesia untuk menciptakan keadilan bagi sesama Wajib Pajak yang bertempat di Indonesia maupun bagi masyarakat Indonesia. Selain itu pemerintah juga ikut berperan dalam mendorong masyarakat untuk membayar pajak. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk membayar pajak untuk mewujudkan tujuan dari hukum pajak tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi:

Penelitian yang penulis teliti dalam karya ilmiah ini merupakan kajian yang dapat ditindaklanjuti agar permasalahan pertanggungjawaban

hukum Wajib Pajak atas penghasilan yang timbul akibat penjualan melalui media sosial dapat dilakukan penelitian lebih lanjut lagi oleh akademisi untuk kepentingan belajar mengajar dan akademik khususnya di bidang hukum pajak.

2. Bagi Pemerintahan:

Saran bagi pemerintah sebagai regulator dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan pengenaan pajak penghasilan agar lebih memberi penjelasan secara rinci mengenai siapa subjek pajak yang layak dikenai pajak dan tarif yang harus dikenakan, salah satunya adalah penjual *online* yang sudah penulis bahas dalam karya ilmiah ini.

3. Bagi Praktisi:

Memberikan masukan kepada penegak hukum agar ketika menemui permasalahan mengenai perpajakan atas penghasilan yang timbul akibat penjualan melalui media sosial dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4. Bagi Masyarakat:

Masyarakat khususnya yang melakukan kegiatan penjualan melalui media sosial dapat mengetahui mengenai pengenaan pajak bagi penjual *online*.